

A. PENDAHULUAN

Profesi audit dianggap penting bagi para pengguna laporan keuangan dikarenakan fungsi dari profesi audit adalah untuk memberikan keyakinan yang memadai berkenaan dengan laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen, melalui pendapat yang diberikan dalam laporan auditor. Para pengguna laporan audit mengharapkan bahwa laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan public bebas dari salah saji, dapat dipercaya kebenarannya dan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku di Indonesia (Rahmawati, 2013).

Kasus Enron dan kasus PT. Kimia Farma yang disebabkan oleh adanya penggelembungan laba pada laporan keuangan, namun tidak dilaporkan ataupun tidak terdeteksi oleh auditor membuat para pengguna laporan keuangan mempertanyakan bagaimana kualitas audit yang diberikan oleh auditor, hal ini di karenakan Auditor Internal tidak memiliki kepentingan terhadap obyek atau aktivitas yang diauditnya (Rahmawati, 2013). Apabila auditor internal memiliki keterkaitan dengan obyek audit yang mengakibatkan secara fakta auditor tidak independen, selain itu auditor tidak dapat mempertahankan sikap skeptis, maka penilaian atas bukti audit tidak dapat dipercaya dan diragukan kredibilitasnya, sehingga laporan keuangan yang diaudit tidak dapat dipercaya lagi, dan memungkinkan adanya litigasi paska audit (Rahmawati, 2013).

Kantor Akuntan Publik (KAP) memberikan kualitas dari jasa yang kurang profesional, hal ini yang menjadikan KAP

mempekerjakan auditor yang kurang kompeten dalam bidangnya, atau dari segi tenaga kerja, kadang kala karena kekurangan tenaga kerja, KAP kecil menggunakan tenaga kerja *outsourcing* dalam kurun waktu audit, yang dijadikan auditor junior ini memang benar telah memiliki pengetahuan tentang audit, namun belum memiliki pengalaman yang cukup, sedangkan syarat dari standar umum audit sendiri mengharuskan seorang auditor memiliki pengetahuan dan juga pelatihan teknis yang cukup (Rahmawati, 2013).

KAP bertanggung jawab pada audit atas laporan keuangan historis yang dipublikasikan dari semua perusahaan yang sahamnya diperdagangkan di bursa saham, mayoritas perusahaan besar lainnya, serta banyak perusahaan berskala kecil dan organisasi non komersial (Arens dan Loebbecke,2004:21). Dalam hal ini auditor ditunjuk untuk melakukan tugas tersebut. Auditor sebagai suatu profesi sangat berkepentingan dengan kualitas jasa yang diberikan agar jasa yang diberikan tersebut dapat diterima dan dipercaya oleh masyarakat (Suryono,2002:98). Agar hasil kerja auditor berkualitas auditor harus memenuhi persyaratan sehingga hasil kerja auditor dapat dipercaya dan diandalkan dalam pengambilan keputusan oleh pihak manajemen.

Kualitas audit merupakan hal yang penting, karena dengan kualitas audit yang tinggi diharapkan dapat menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya sebagai dasar pengambilan keputusan. De Angelo (1981, dalam Elisha dan Icuk, 2010) menyebutkan bahwa kualitas audit sebagai probabilitas, seorang

auditor menemukan dan melaporkan tentang adanya suatu pelanggaran dalam sistem akuntansi kliennya. Auditor yang independen diharapkan dapat menghasilkan kualitas audit yang tinggi.

Independensi merupakan faktor penting bagi auditor untuk menjalankan profesinya pada *judgment* yang diambil auditor. Teori yang berkaitan dengan independensi juga diungkapkan oleh Mayangsari (2003) menyatakan bahwa auditor yang memiliki keahlian dan independensi akan memberikan pendapat tentang kelangsungan hidup perusahaan yang cenderung besar dibandingkan yang hanya memiliki salah satu karakteristik atau sama sekali tidak memiliki keduanya. Penelitian Boynton, dkk (2003) bahwa independensi auditor merupakan dasar dari proses auditing. Pengetahuan mengenai kekeliruan diperlukan untuk memenuhi standar pekerjaan lapangan sebagaimana diatur di peraturan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) No.1, bentuk laporan audit standar yang baru sesuai dengan SPAP No.29, dan SPAP No. 32 paragraf 05 dan 06. SPAP yang disebut terakhir ini menjelaskan bahwa akuntan pemeriksa bertanggung jawab untuk mendeteksi kekeliruan dan ketidakberesan (IAI, 2009).

Syarat lain dari diri auditor adalah *due professional care*. *Due professional care* memiliki arti kemahiran profesional yang cermat dan seksama. Sikap kecermatan dan kehati-hatian profesional mengharuskan setiap praktisi untuk bersikap dan bertindak secara hati-hati, menyeluruh, dan tepat waktu sesuai dengan persyaratan

penugasan (IAI,2011:130.4). Penting bagi auditor untuk mengimplementasikan *due professional care* dalam pekerjaan auditnya. Hal ini dikarenakan standar untuk auditor yaitu berdasarkan konsekuensi dari kegagalan audit. Kualitas audit yang tinggi tidak menjamin dapat melindungi auditor dari kewajiban hukum saat konsekuensi dari kegagalan audit adalah keras. Terlebih dengan adanya fenomena kegagalan audit (*hindsight*) yang sangat merugikan profesi akuntan publik. Jika kegagalan audit (*hindsight*) diberlakukan, maka auditor harus membuat keputusan tanpa pengetahuan hasil akhir, tetapi kewajiban auditor ditentukan dari sebuah perspektif hasil akhir (Anderson dkk, 1997, dalam Elisha dan Icut, 2010). Dalam mengevaluasi auditor, pimpinan perusahaan menganggap (*in hindsight*) hasil audit dapat diprediksi dan (*in foresight*) hasil audit yang menjadi kurang jelas. Penelitian Elisha dan Icut (2010) memberikan bukti empiris bahwa *due professional care* merupakan faktor yang berperan terhadap kualitas audit.

Berdasarkan permasalahan tersebut, makalah ini membahas tentang independensi dan *due professional care* dalam kualitas audit. Tujuan peneliti makalah adalah untuk mengetahui peran Independensi dan *due profesional* dalam kualitas audit.